



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA PROGRAM JAMBAK SEHAT
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN TAHUN 2019

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk Melaksanakan Program Pembangunan Jambanisasi Masyarakat yang di laksanakan di Nagari Limau Purut Tapan dengan penuh tanggungjawab;
- b. Bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari para penerima bantuan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan tentang Penerima Program Jamban Sehat Nagari Limau Purut Tapan Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Limau Purut Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan Tentang Penerima Program Jamban Sehat Nagari Limau Purut Tahun 2019;
- KEDUA** : Penerima Program Jamban Sehat Nagari Limau Purut Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan berubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada Tanggal : 13 Maret 2019
WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Ketua Bamus Nagari Limau Purut Tapan di Limau Purut
3. Ketua LPMN Nagari Limau Purut Tapan di Limau Purut
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan

Nomor : 18 Tahun 2019

Tanggal : 13 Maret 2019

Tentang : Penerima Program Jamban Sehat Nagari Limau Purut Tapan Tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NURMA	KAMPUNG PENADAH HILIR	
2.	JONI INDRAL	KAMPUNG PENADAH HILIR	
3.	DALIMA	KAMPUNG PENADAH HILIR	
4.	YETNO	KAMPUNG PENADAH MUDIK	
5.	ANDRIADI	KAMPUNG PENADAH MUDIK	

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO